



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarmuji Alias Mamen Alias Dedek Bin Abdullah Nur (alm)
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 44/16 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. PKP Mujahidin Gg. Surau RT. 003 RW. 004 Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tarmuji Alias Mamen Alias Dedek Bin Abdullah Nur (alm) ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan 28 Juli 2023 kemudian diperpanjang dari tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RINI SAFARIANINGSIH, S.H.,M.H. dan LAMBERTUS YOAN, S.H. dari LKBH Universitas Kapuas berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 205/Pid.Sus/2023/PN.Stg tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TARMUJI Alias MAMEN Alias DEDEK Bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"*** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TARMUJI Alias MAMEN Alias DEDEK Bin ABDULLAH** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan menjatuhkan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) plastik klip besar.
 - 1 (satu) buah kaca Fanbo.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Era warna merah dan putih.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Pocophone X3 Pro warna silver dengan nomor Imei 1 860685053524408 dan nomor Imei 2 860685053524416 dengan nomor sim 08525103048.

- 1 (satu) unit motor Yamaha Scorpio warna hitam dengan TNKB warna hitam dengan nomor KB 5106 ES, nomor mesin 5BP-115719 dan nomor rangka MH35BP0068K115688 beserta kunci dan STNK No. 19206196.B.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa TARMUJI Alias MAMEN Alias DEDEK Bin ABDULLAH (Alm)** pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 20.10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, bertempat didepan APMS Batu Nanta Lama yang beralamat di Jalan Provinsi Nanga Pinoh – Sintang Dusun Batu Nanta Lama, Desa Batu Nanta, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. PKP Mujahidin Gg. Surau RT. 003 RW. 004 Kelurahan Tanjung Puri,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. FAISAL (DPO terlampir) dan menanyakan **"sedang apa?"** kemudian dijawab oleh Terdakwa **"baru bangun tidur"** lalu Sdr. FAISAL berkata **"minta tolong antar bahan (Narkotika jenis Shabu) mau ndak?"** dan dijawab oleh Terdakwa **"memangnya diantara kemana?"** kemudian Sdr. FAISAL menjawab **"nanti ada dikasih tau tapi ini masih ngurus uangnya, kalau sudah aka nada ditelfon lagi, kau mandi dan siap-siap dulu"** setelah itu Sdr. FAISAL menutup teleponnya. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. FAISAL menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan **"dah pergi lah ke tempat kost Sdr. MURDIANTORO (DPO terlampir) dan kalau udah sampai sana tinggal ambil aja barangnya, satu per empatnya untuk kau pakai disana"** dan dijawab oleh Terdakwa **"aok lah"**. Setelah mematikan teleponnya Terdakwa langsung pergi menuju Kost Sdr. MURDIANTORO yang beralamat di Jl. Dharma Putra, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, sesampainya di Jl. Dharma Putra Terdakwa menelepon Sdr. MURDIANTORO untuk menanyakan dimana titik pasti dari Kost Sdr. MURDIANTORO kemudian Terdakwa menuju lokasi yang diberitahukan oleh Sdr. MURDIANTORO. Setelah sampai di Kost Sdr. MURDIANTORO Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. MURDIANTORO dan mengatakan bahwa Terdakwa akan mengambil bahan (Narkotika jenis Shabu) yang telah dipesan oleh Sdr. FAISAL kemudian Terdakwa masuk kedalam Kost Sdr. MURDIANTORO, saat sedang menunggu Sdr. MURDIANTORO menimbang 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh Sdr. FAISAL, Terdakwa meminta Sdr. MURDIANTORO untuk memisahkan satu per empat dari pesanan Sdr. FAISAL dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MURDIANTORO di Kost Sdr. MURDIANTORO, setelah selesai menggunakan Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu tersebut didalam bungkus rokok ERA warna merah putih kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. FAISAL untuk mengantarkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu yang telah Terdakwa ambil dari Sdr. MURDIANTORO ke SKPI di Simpang Nobal lalu Terdakwa langsung berangkat menuju tempat dimana Sdr. FAISAL berada dan sesuai dengan arahan dari Sdr. FAISAL, Terdakwa akan dijemput oleh teman dari Sdr. FAISAL di APMS Batu Nanta Lama kemudian akan diantarkan ke tempat Sdr. FAISAL;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian sekira pukul 20.10 Anggota Sat Resnarkoba Polres Melawi yaitu diantaranya Saksi PRENGKY PERNANDO, Saksi NURUL AVENDI dan Saksi ANDREAS YASUKI GALANG WINOTO pergi menuju Jalan Provinsi Nanga Pinoh – Sintang Dusun Batu Nanta Lama, Desa Batu Nanta, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan sebelumnya didapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan ada seorang laki-laki atas nama TARMUJI Als MAMEN akan membawa Narkotika jenis Shabu dari Kabupaten Sintang menuju Kabupaten Melawi dan sesampainya disana Anggota Sat Resnarkoba Polres Melawi melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi umum yaitu Saksi ROBBI RAHMAT FAISAL dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang didalamnya berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Kaca Fanbo yang tersimpan didalam bungkus rokok Era warna merah putih yang berada didalam saku celana panjang warna biru bagian depan, kemudian diamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scropio warna hitam dengan TNKB warna hitam dengan nomor polisi: KB 5106 ES, nomor mesin: 5BP-115719 dan nomor rangka: MH35BP0068K115688 beserta kunci dan STNK nomor: 19206196.B dan 1 (satu) unit handphone merk Pocophone X3 Pro warna silver dengan nomor Imei 1: 860685053524408 dan nomor Imei 2: 860685053524416 dengan Nomor SIM 085251030480, kemudian berdasarkan penemuan tersebut Anggota Sat Resnarkoba Polres Melawi membawa Terdakwa dan seluruh Barang Bukti yang ditemukan ke Polres Melawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti oleh Pegadaian dengan Nomor : 110/VII/11125/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh FIRWANTO FIRDAL, S.Kom selaku Pengelola Unit Pegadaian Nanga Pinoh, telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal yang diduga narkotika yang disita dari Terdakwa **TARMUJI Alias MAMEN Alias DEDEK Bin ABDULLAH (Alm)** dengan hasil timbangan keseluruhan berat Netto sejumlah 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa **TARMUJI Alias MAMEN Alias DEDEK Bin ABDULLAH (Alm)** mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. MURDIANTORO sebanyak 4 (empat) paket untuk

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan ke Sdr. FAISAL dengan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis Shabu secara gratis;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LP-23.107.11.16.05.0643.K, tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, telah dilakukan pengujian terhadap contoh kristal diduga narkotika yang disisihkan dari kantong plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa **TARMUJI Alias MAMEN Alias DEDEK Bin ABDULLAH (AIm)**, didapatkan kesimpulan yaitu contoh yang diujikan tersebut **Mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa **TARMUJI Alias MAMEN Alias DEDEK Bin ABDULLAH (AIm)** tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TARMUJI Alias MAMEN Alias DEDEK Bin ABDULLAH (AIm)** pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di depan APMS Batu Nanta Lama yang beralamat di Jalan Provinsi Nanga Pinoh – Sintang Dusun Batu Nanta Lama, Desa Batu Nanta, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. PKP Mujahidin Gg. Surau RT. 003 RW. 004 Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. FAISAL (DPO terlampir) dan menanyakan **"sedang apa?"** kemudian dijawab oleh Terdakwa **"baru bangun tidur"** lalu Sdr. FAISAL berkata **"minta tolong antar bahan (Narkotika jenis Shabu) mau ndak?"** dan dijawab oleh Terdakwa **"memangnya diantara kemana?"** kemudian Sdr. FAISAL menjawab **"nanti ada dikasih tau tapi ini masih ngurus uangnya, kalau sudah aka nada ditelfon lagi, kau mandi dan siap-siap dulu"** setelah itu Sdr. FAISAL menutup teleponnya. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. FAISAL menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan **"dah pergi lah ke tempat kost Sdr. MURDIANTORO (DPO terlampir) dan kalau udah sampai sana tinggal ambil aja barangnya, satu per empatnya untuk kau pakai disana"** dan dijawab oleh Terdakwa **"aok lah"**. Setelah mematikan teleponnya Terdakwa langsung pergi menuju Kost Sdr. MURDIANTORO yang beralamat di Jl. Dharma Putra, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, sesampainya di Jl. Dharma Putra Terdakwa menelepon Sdr. MURDIANTORO untuk menanyakan dimana titik pasti dari Kost Sdr. MURDIANTORO kemudian Terdakwa menuju lokasi yang diberitahukan oleh Sdr. MURDIANTORO. Setelah sampai di Kost Sdr. MURDIANTORO Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. MURDIANTORO dan mengatakan bahwa Terdakwa akan mengambil bahan (Narkotika jenis Shabu) yang telah dipesan oleh Sdr. FAISAL kemudian Terdakwa masuk kedalam Kost Sdr. MURDIANTORO, saat sedang menunggu Sdr. MURDIANTORO menimbang 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh Sdr. FAISAL, Terdakwa meminta Sdr. MURDIANTORO untuk memisahkan satu per empat dari pesanan Sdr. FAISAL dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MURDIANTORO di Kost Sdr. MURDIANTORO, setelah selesai menggunakan Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu tersebut didalam bungkus rokok ERA warna merah putih kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. FAISAL untuk mengantarkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu yang telah Terdakwa ambil dari Sdr. MURDIANTORO ke SKPI di Simpang Nobal lalu Terdakwa langsung berangkat menuju tempat dimana Sdr. FAISAL berada dan sesuai dengan arahan dari Sdr. FAISAL, Terdakwa akan dijemput oleh teman dari Sdr.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAISAL di APMS Batu Nanta Lama kemudian akan diantarkan ke tempat Sdr. FAISAL;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.10 Anggota Sat Resnarkoba Polres Melawi yaitu diantaranya Saksi PRENGKY PERNANDO, Saksi NURUL AVENDI dan Saksi ANDREAS YASUKI GALANG WINOTO pergi menuju Jalan Provinsi Nanga Pinoh – Sintang Dusun Batu Nanta Lama, Desa Batu Nanta, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan sebelumnya didapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan ada seorang laki-laki atas nama TARMUJI Als MAMEN akan membawa Narkotika jenis Shabu dari Kabupaten Sintang menuju Kabupaten Melawi dan sesampainya disana Anggota Sat Resnarkoba Polres Melawi melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi umum yaitu Saksi ROBBI RAHMAT FAISAL dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang didalamnya berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Kaca Fanbo yang tersimpan didalam bungkus rokok Era warna merah putih yang berada didalam saku celana panjang warna biru bagian depan, kemudian diamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scropio warna hitam dengan TNKB warna hitam dengan nomor polisi: KB 5106 ES, nomor mesin: 5BP-115719 dan nomor rangka: MH35BP0068K115688 beserta kunci dan STNK nomor: 19206196.B dan 1 (satu) unit handphone merk Pocophone X3 Pro warna silver dengan nomor Imei 1: 860685053524408 dan nomor Imei 2: 860685053524416 dengan Nomor SIM 085251030480, kemudian berdasarkan penemuan tersebut Anggota Sat Resnarkoba Polres Melawi membawa Terdakwa dan seluruh Barang Bukti yang ditemukan ke Polres Melawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti oleh Pegadaian dengan Nomor : 110/VII/11125/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh FIRWANTO FIRDAL, S.Kom selaku Pengelola Unit Pegadaian Nanga Pinoh, telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal yang diduga narkotika yang disita dari Terdakwa **TARMUJI Alias MAMEN Alias DEDEK Bin ABDULLAH (Alm)** dengan hasil timbangan keseluruhan berat Netto sejumlah 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg



- Bahwa Terdakwa **TARMUJI Alias MAMEN Alias DEDEK Bin ABDULLAH (Alm)** mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. MURDIANTORO sebanyak 4 (empat) paket untuk diantarkan ke Sdr. FAISAL dengan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis Shabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LP-23.107.11.16.05.0643.K, tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, telah dilakukan pengujian terhadap contoh kristal diduga narkotika yang disisihkan dari kantong plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa **TARMUJI Alias MAMEN Alias DEDEK Bin ABDULLAH (Alm)**, didapatkan kesimpulan yaitu contoh yang diujikan tersebut **Mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa **TARMUJI Alias MAMEN Alias DEDEK Bin ABDULLAH (Alm)** tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PRENGKI PERNANDO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. di depan APMS Batu Nanta Jalan Provinsi Sintang - Nanga Pinoh Dusun Batu Nanta Lama Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 20.10 Wib
 - Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi membawa surat perintah tugas dengan nomor: SP.Gas/98/VII/RES.4.2./2023/Resnarkoba, tanggal 25 Juli 2023 tentang melakukan Penyelidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Melawi.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama 1 (satu) tim yaitu: Saksi ANDREAS YASUKI GALANG WINOTO dan BRIPDA NURUL AVENDI.
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa adalah Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) paket yang disimpan di dalam bungkus rokok Era warna merah-putih yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari saku kanan celana panjang bagian depan pada saat Terdakwa;
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa sendiri yang diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Melawi.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan kepada Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MURDIANTORO pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wib di rumah kontrakan Sdr. MURDIANTORO yang beralamat di Jalan Dharma Putra Kel. Ladang Kec. Sintang Kab. Sintang dengan cara Terdakwa disuruh oleh Sdr. FAISAL untuk mengambil Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. MURDIANTORO dan mengantarkannya ke Sdr. FAISAL yang berada di SKPI Desa Nobal Kec. Sungai Tebelian Kab. Sintang.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dapat menggunakan Narkotika jenis Sabu secara gratis oleh Sdr. FAISAL karena pada saat Terdakwa menerima 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MURDIANTORO kemudian Terdakwa mencongkel sebageian dari 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. MURDIANTORO dan 1 (satu) orang temanya yang pada saat itu berada di rumah kontrakan Sdr. MURDIANTORO untuk menggunakan sebagian Narkotika jenis Sabu yang di congkelnya dari 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumah kontrakan Sdr. MURDIANTORO kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan PKP Mujahidin Gg. Surau Rt.003/Rw.004 Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang dan menggunakan sisa dari Narkotika jenis Sabu yang dicongkel dari 4 (empat) paket tersebut lagi;
- Bahwa apabila 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu terebut berhasil di antar kepada Sdr. FAISAL kemudian Sdr. FAISAL

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan kepada Terdakwa bahwa dirinya baru pertama kali mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. FAISAL dan bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. FAISAL pada saat ini, tetapi sepengetahuan Terdakwa Sdr. FAISAL tinggal di rumah yang beralamat di Jalan MT Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan anggota Sat Resnarkoba Polres Melawi pada saat mengamankan Terdakwa di depan APMS Batu Nanta Jalan Provinsi Sintang - Nanga Pinoh Dusun Batu Nanta Lama Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi adalah 4 (empat) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) plastik klip besar, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 1 (satu) buah bungkus rokok Era warna merah dan putih, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Pocophone X3 Pro warna silver dengan nomor Imei 1 860685053524408 dan nomor Imei 2 860685053524416 dengan nomor sim 08525103048.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, Anggota Sat Resnarkoba Polres Melawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang laki-laki yang bernama TARMUJI als. MAMEN (Terdakwa) akan membawa Narkotika jenis Sabu dari Kabupaten Sintang menuju Kabupaten Melawi. Kemudian Anggota melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.10 WIB, Anggota melakukan penangkapan terhadap Sdr. TARMUJI als. MAMEN di depan APMS Batu Nanta yang beralamat di Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Sintang Dusun Batu Nanta Lama Desa Batu Nanta Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah Kaca Fanbo yang tersimpan di dalam bungkus rokok Era warna merah dan putih yang berada di dalam saku celana panjang warna biru bagian depan, kemudian diamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Scropio warna Hitam dengan TNKB warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 5106 ES, Nomor Mesin: 5BP-115719 dan Nomor Rangka: MH35BP0068K115688 beserta Kunci dan STNK No. 19206196.B dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Pocophone X3 Pro

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg



warna Silver dengan nomor Imei 1: 860685053524408 dan Nomor Imei 2: 860685053524416 dengan Nomor SIM 085251030480. Kemudian terhadap Sdr. TARMUJI als. MAMEN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Melawi untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan ataupun penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. ANDREAS YASUKI GALANG WINOTO anak dari MOCHTAR ARWANI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. di depan APMS Batu Nanta Jalan Provinsi Sintang - Nanga Pinoh Dusun Batu Nanta Lama Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 20.10 Wib
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi membawa surat perintah tugas dengan nomor: SP.Gas/98/VII/RES.4.2./2023/Resnarkoba, tanggal 25 Juli 2023 tentang melakukan Penyelidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Melawi.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama 1 (satu) tim yaitu: Saksi ANDREAS YASUKI GALANG WINOTO dan BRIPDA NURUL AVENDI.
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa adalah Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) paket yang disimpan di dalam bungkus rokok Era warna merah-putih yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari saku kanan celana panjang bagian depan pada saat Terdakwa;
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa sendiri yang diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Melawi.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan kepada Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MURDIANTORO pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wib di rumah kontrakan Sdr. MURDIANTORO yang beralamat di Jalan Dharma Putra Kel. Ladang Kec. Sintang Kab.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang dengan cara Terdakwa disuruh oleh Sdr. FAISAL untuk mengambil Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. MURDIANTORO dan mengantarkannya ke Sdr. FAISAL yang berada di SKPI Desa Nobal Kec. Sungai Tebelian Kab. Sintang.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dapat menggunakan Narkotika jenis Sabu secara gratis oleh Sdr. FAISAL karena pada saat Terdakwa menerima 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MURDIANTORO kemudian Terdakwa mencongkel sebagian dari 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. MURDIANTORO dan 1 (satu) orang temanya yang pada saat itu berada di rumah kontrakan Sdr. MURDIANTORO untuk menggunakan sebagian Narkotika jenis Sabu yang di congkelnya dari 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumah kontrakan Sdr. MURDIANTORO kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan PKP Mujahidin Gg. Surau Rt.003/Rw.004 Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang dan menggunakan sisa dari Narkotika jenis Sabu yang dicongkel dari 4 (empat) paket tersebut lagi;

- Bahwa apabila 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut berhasil di antar kepada Sdr. FAISAL kemudian Sdr. FAISAL akan mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan kepada Terdakwa bahwa dirinya baru pertama kali mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. FAISAL dan bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. FAISAL pada saat ini, tetapi sepengetahuan Terdakwa Sdr. FAISAL tinggal di rumah yang beralamat di Jalan MT Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan anggota Sat Resnarkoba Polres Melawi pada saat mengamankan Terdakwa di depan APMS Batu Nanta Jalan Provinsi Sintang - Nanga Pinoh Dusun Batu Nanta Lama Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi adalah 4 (empat) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) plastik klip besar, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 1 (satu) buah bungkus rokok Era warna merah dan putih, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dan 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk Pocophone X3 Pro warna silver dengan nomor Imei 1 860685053524408 dan nomor Imei 2 860685053524416 dengan nomor sim 08525103048.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, Anggota Sat Resnarkoba Polres Melawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang laki-laki yang bernama TARMUJI als. MAMEN (Terdakwa) akan membawa Narkotika jenis Sabu dari Kabupaten Sintang menuju Kabupaten Melawi. Kemudian Anggota melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.10 WIB, Anggota melakukan penangkapan terhadap Sdr. TARMUJI als. MAMEN di depan APMS Batu Nanta yang beralamat di Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Sintang Dusun Batu Nanta Lama Desa Batu Nanta Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah Kaca Fanbo yang tersimpan di dalam bungkus rokok Era warna merah dan putih yang berada di dalam saku celana panjang warna biru bagian depan, kemudian diamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Scropio warna Hitam dengan TNKB warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 5106 ES, Nomor Mesin: 5BP-115719 dan Nomor Rangka: MH35BP0068K115688 beserta Kunci dan STNK No. 19206196.B dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Pocophone X3 Pro warna Silver dengan nomor Imei 1: 860685053524408 dan Nomor Imei 2: 860685053524416 dengan Nomor SIM 085251030480. Kemudian terhadap Sdr. TARMUJI als. MAMEN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Melawi untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan ataupun penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh Berita Acara Penyidikan di Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 20.10 Wib. di depan APMS Batu Nanta Jalan Provinsi Sintang - Nanga Pinoh Dusun Batu Nanta Lama Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi karena kedapatan menyimpan dan menguasai 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu,

- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Melawi di depan APMS Batu Nanta.

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Melawi di APMS Batu Nanta kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Melawi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang bawaan yang ada didalam saku celana yang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian dengan disaksikan oleh saksi umum Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Era warna merah-putih dari dalam saku kanan celana jeans panjang bagian depan yang mana isi bungkus rokok Era warna merah-putih tersebut berisi 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa yang menyimpan 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut didalam bungkus rokok Era warna merah-putih yang Terdakwa keluarkan dari dalam saku kanan celana jeans panjang bagian depan yang Terdakwa kenakan pada saat itu adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan anggota Sat Resnarkoba Polres Melawi pada saat Terdakwa diamankan adalah dari Sdr. MURDIANTORO dengan cara diberi oleh Sdr. MURDIANTORO untuk di antar kepada Sdr. FAISAL.

- Bahwa Terdakwa diserahkan 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MURDIANTORO untuk diserahkan kepada Sdr. FAISAL adalah pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wib di rumah kontrakan Sdr. MURDIANTORO yang beralamat di Jalan Dharma Putra Kel. Ladang Kec. Sintang Kab. Sintang.

- Bahwa awalnya setelah Terdakwa menerima 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MURDIANTORO kemudian Terdakwa langsung pergi untuk mengantar 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ke Sdr. FAISAL di SKPI yang beralamat di Desa Nobal Kec. Sungai Tebelian Kab. Sintang tetapi pada saat Terdakwa sudah sampai di simpang Desa Bonet Kec. Sungai Tebelian Kab. Melawi kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. FAISAL, kemudian Terdakwa diarahkan oleh Sdr. FAISAL untuk pergi ke APMS Batu Buil

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg



untuk bertemu temannya Sdr. FAISAL yang mana temannya Sdr. FAISAL tersebut yang akan mengantar Terdakwa ke SKPI untuk bertemu dengan Sdr. FAISAL.

- Bahwa Terdakwa bisa menerima 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MURDIANTORO untuk diserahkan kepada Sdr. FAISAL karena awalnya Sdr. FAISAL memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. MURDIANTORO kemudian menyuruh Terdakwa untuk membantunya mengambil Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. MURDIANTORO kemudian mengantarkannya kepada Sdr. FAISAL.

- Bahwa Sdr. FAISAL menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. MURDIANTORO dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telfon aplikasi What's App pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 17.15 Wib tetapi Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. FAISAL pada saat itu.

- Bahwa pada saat Terdakwa dihubungi Sdr. FAISAL kemudian disuruh untuk mengambil Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. MURDIANTORO kemudian Sdr. FAISAL memberi tahu bahwa Sdr. FAISAL sudah menghubungi Sdr. MURDIANTORO dan sudah dibayarnya.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana Sdr. FAISAL menghubungi Sdr. MURDIANTORO untuk memesan Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak dan dengan harga berapa Narkotika jenis Sabu yang dipesan Sdr. FAISAL kepada Sdr. MURDIANTORO tetapi Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MURDIANTORO sebanyak 4 (empat) paket.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. MURDIANTORO mendapatkan 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang diserahkannya kepada Terdakwa untuk di antar kepada Sdr. FAISAL.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu Sdr. FAISAL untuk mengambil 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. MURDIANTORO dan akan mengantarkannya kepada Sdr. FAISAL adalah dapat menggunakan Narkotika jenis Sabu secara gratis, karena pada saat Terdakwa dihubungi Sdr. FAISAL untuk membantunya kemudian Sdr. FAISAL menyuruh Terdakwa untuk memisahkan sedikit untuk upah Terdakwa kemudian setelah mengantar 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. FAISAL akan di ajak untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu lagi.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memisahkan sedikit dari 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah pada saat Terdakwa menerima 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MURDIANTORO di rumah kontrakannya kemudian Terdakwa memisahkan sedikit dari 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa keberadaan Narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa pisahkan sedikit dari 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut sudah Terdakwa gunakan semua.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa pisahkan sedikit dari 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu adalah Terdakwa menggunakannya sedikit di rumah kontrakan Sdr. MURDIANTORO pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 18.10 Wib dan sisanya Terdakwa gunakan sendiri di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan PKP Mujahidin Gg. Surau Rt.003/Rw.004 Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 18.40 Wib.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit motor Yamaha Scorpio warna hitam dengan TNKB warna hitam dengan nomor KB 5106 ES, nomor mesin 5BP-115719 dan nomor rangka MH35BP0068K115688 beserta kunci dan STNK No. 19206196.B tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah 1 (satu) kali transaksi membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. SUMARDIANTORO sekira pada bulan Juni tahun 2023 dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), tetapi Terdakwa sering ikut teman Terdakwa yang mau membeli Narkotika jenis Sabu di tempat Sdr. MURDIANTORO dan Terdakwa ikut menggunakannya karena sering ditaraktir teman Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu di tempat tinggal Sdr. MURDIANTORO sudah sekira 6 (enam) kali pada tahun 2023..
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2003 dan 2011, yang mana pada tahun 2003 Terdakwa kedatangan memiliki Narkotika jenis Ganja di Kab. Sintang dan di vonis selama 5 tahun, kemudian Terdakwa menjalani hukuman selama 3 tahun 11 bulan kemudian pada tahun 2007

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bebas dan pada tahun 2011 Terdakwa kedatangan memiliki Narkotika jenis Sabu di Kota Pontianak dan di vonis selama 5 (lima) tahun kemudian Terdakwa menjalani hukuman selama 3 tahun 5 bulan, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa bebas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) plastik klip besar.
2. 1 (satu) buah kaca Fanbo.
3. 1 (satu) buah bungkus rokok Era warna merah dan putih.
4. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru.
5. 1 (satu) unit handphone merk Pocophone X3 Pro warna silver dengan nomor Imei 1 860685053524408 dan nomor Imei 2 860685053524416 dengan nomor sim 08525103048.
6. 1 (satu) unit motor Yamaha Scorpio warna hitam dengan TNKB warna hitam dengan nomor KB 5106 ES, nomor mesin 5BP-115719 dan nomor rangka MH35BP0068K115688 beserta kunci dan STNK No. 19206196.B.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan seluruh Berita Acara Penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Melawi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 20.10 Wib. di depan APMS Batu Nanta Jalan Provinsi Sintang - Nanga Pinoh Dusun Batu Nanta Lama Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi karena kedatangan menyimpan dan menguasai 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu,
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Melawi di APMS Batu Nanta kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Melawi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang bawaan yang ada didalam saku celana yang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian dengan disaksikan oleh saksi umum Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Era warna merah-putih dari dalam saku kanan celana jeans panjang bagian depan yang mana isi bungkus rokok Era warna merah-putih tersebut berisi 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar yang menyimpan 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut didalam bungkus rokok Era warna merah-putih yang Terdakwa keluarkan dari dalam saku kanan celana jeans panjang bagian depan yang Terdakwa kenakan pada saat itu adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan anggota Sat Resnarkoba Polres Melawi pada saat Terdakwa diamankan adalah dari Sdr. MURDIANTORO dengan cara diberi oleh Sdr. MURDIANTORO untuk di antar kepada Sdr. FAISAL.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MURDIANTORO untuk diserahkan kepada Sdr. FAISAL adalah pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wib di rumah kontrakan Sdr. MURDIANTORO yang beralamat di Jalan Dharma Putra Kel. Ladang Kec. Sintang Kab. Sintang.
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MURDIANTORO kemudian Terdakwa langsung pergi untuk mengantar 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ke Sdr. FAISAL di SKPI yang beralamat di Desa Nobal Kec. Sungai Tebelian Kab. Sintang tetapi pada saat Terdakwa sudah sampai di simpang Desa Bonet Kec. Sungai Tebelian Kab. Melawi kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. FAISAL, kemudian Terdakwa diarahkan oleh Sdr. FAISAL untuk pergi ke APMS Batu Buil untuk bertemu temannya Sdr. FAISAL yang mana temannya Sdr. FAISAL tersebut yang akan mengantar Terdakwa ke SKPI untuk bertemu dengan Sdr. FAISAL.
- Bahwa benar Terdakwa bisa menerima 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MURDIANTORO untuk diserahkan kepada Sdr. FAISAL karena awalnya Sdr. FAISAL memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. MURDIANTORO kemudian menyuruh Terdakwa untuk membantunya mengambil Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. MURDIANTORO kemudian mengantarkannya kepada Sdr. FAISAL.
- Bahwa benar Sdr. FAISAL menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. MURDIANTORO dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telfon aplikasi What's App pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 17.15 Wib tetapi Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. FAISAL pada saat itu.
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu Sdr. FAISAL untuk mengambil 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. MURDIANTORO dan akan mengantarkannya kepada Sdr. FAISAL adalah dapat menggunakan Narkotika jenis Sabu secara gratis, karena pada saat Terdakwa dihubungi Sdr. FAISAL untuk membantunya kemudian Sdr. FAISAL menyuruh Terdakwa untuk memisahkan sedikit untuk upah Terdakwa kemudian setelah mengantar 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. FAISAL akan di ajak untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu lagi.

- Bahwa benar Terdakwa memisahkan sedikit dari 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah pada saat Terdakwa menerima 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MURDIANTORO di rumah kontrakannya kemudian Terdakwa memisahkan sedikit dari 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut.

- Bahwa benar keberadaan Narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa pisahkan sedikit dari 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut sudah Terdakwa gunakan semua.

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa pisahkan sedikit dari 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu adalah Terdakwa menggunakannya sedikit di rumah kontrakan Sdr. MURDIANTORO pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 18.10 Wib dan sisanya Terdakwa gunakan sendiri di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan PKP Mujahidin Gg. Surau Rt.003/Rw.004 Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 18.40 Wib.

- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit motor Yamaha Scorpio warna hitam dengan TNKB warna hitam dengan nomor KB 5106 ES, nomor mesin 5BP-115719 dan nomor rangka MH35BP0068K115688 beserta kunci dan STNK No. 19206196.B tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah 1 (satu) kali transaksiembali Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. SUMARDIANTORO sekira pada bulan Juni tahun 2023 dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), tetapi Terdakwa sering ikut teman Terdakwa yang mau membeli Narkotika jenis Sabu di tempat Sdr. MURDIANTORO dan Terdakwa ikut menggunakannya karena sering ditarik teman Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu di tempat tinggal Sdr. MURDIANTORO sudah sekira 6 (enam) kali pada tahun 2023..

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LP-23.107.11.16.05.0643.K, tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, telah dilakukan pengujian terhadap contoh kristal diduga narkoba yang disisihkan dari kantong plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa TARMUJI Alias MAMEN Alias DEDEK Bin ABDULLAH (Alm), didapatkan kesimpulan yaitu contoh yang diujikan tersebut Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti oleh Pegadaian dengan Nomor : 110/VII/11125/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh FIRWANTO FIRDAL, S.Kom selaku Pengelola Unit Pegadaian Nanga Pinoh, telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal yang diduga narkoba yang disita dari Terdakwa TARMUJI Alias MAMEN Alias DEDEK Bin ABDULLAH (Alm) dengan hasil timbangan keseluruhan berat Netto sejumlah 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2003 dan 2011, yang mana pada tahun 2003 Terdakwa kedapatan memiliki Narkoba jenis Ganja di Kab. Sintang dan di vonis selama 5 tahun, kemudian Terdakwa menjalani hukuman selama 3 tahun 11 bulan kemudian pada tahun 2007 Terdakwa bebas dan pada tahun 2011 Terdakwa kedapatan memiliki Narkoba jenis Sabu di Kota Pontianak dan di vonis selama 5 (lima) tahun kemudian Terdakwa menjalani hukuman selama 3 tahun 5 bulan, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa bebas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau,

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Tarmuji Alias Mamen Alias Dedek Bin Abdullah Nur (alm)** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa bahwa dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tindakan Terdakwa yang dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Melawi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 20.10 Wib. di depan APMS Batu Nanta Jalan Provinsi Sintang - Nanga Pinoh Dusun Batu Nanta Lama Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi karena kedapatan menyimpan dan menguasai 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disembunyikan didalam saku celana yang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian dengan disaksikan oleh saksi umum Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Era warna merah-putih dari dalam saku kanan celana jeans panjang bagian depan yang mana isi bungkus rokok Era warna merah-putih tersebut berisi 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu. yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. MURDIANTORO pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wib di rumah kontrakan Sdr. MURDIANTORO yang beralamat di Jalan Dharma Putra Kel. Ladang Kec. Sintang Kab. Sintang, dan setelah Terdakwa menerima 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MURDIANTORO kemudian Terdakwa langsung pergi untuk mengantar 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ke Sdr. FAISAL di SKPI yang beralamat di Desa Nobal Kec. Sungai Tebelian Kab. Sintang tetapi pada saat Terdakwa sudah sampai di simpang Desa Bonet Kec. Sungai Tebelian Kab. Melawi kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. FAISAL, kemudian Terdakwa diarahkan oleh Sdr. FAISAL untuk pergi ke APMS Batu Buil untuk bertemu temannya Sdr. FAISAL yang mana temannya Sdr. FAISAL tersebut yang akan mengantar Terdakwa ke SKPI untuk bertemu dengan Sdr. FAISAL.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan segala kegiatannya terkait peredaran Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan telepon genggam melalui aplikasi What's App dan menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpio milik Terdakwa

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu Sdr. FAISAL untuk mengambil 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. MURDIANTORO dan akan mengantarkannya kepada Sdr. FAISAL adalah dapat menggunakan Narkotika jenis Sabu secara gratis, karena pada saat Terdakwa dihubungi Sdr. FAISAL untuk membantunya kemudian Sdr.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL menyuruh Terdakwa untuk memisahkan sedikit untuk upah Terdakwa kemudian setelah mengantar 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. FAISAL akan di ajak untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu lagi.

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit motor Yamaha Scorpio warna hitam dengan TNKB warna hitam dengan nomor KB 5106 ES, nomor mesin 5BP-115719 dan nomor rangka MH35BP0068K115688 beserta kunci dan STNK No. 19206196.B tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LP-23.107.11.16.05.0643.K, tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, telah dilakukan pengujian terhadap contoh kristal diduga narkotika yang disisihkan dari kantong plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa TARMUJI Alias MAMEN Alias DEDEK Bin ABDULLAH (Alm), didapatkan kesimpulan yaitu contoh yang diujikan tersebut Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti oleh Pegadaian dengan Nomor : 110/VII/11125/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh FIRWANTO FIRDAL, S.Kom selaku Pengelola Unit Pegadaian Nanga Pinoh, telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal yang diduga narkotika yang disita dari Terdakwa TARMUJI Alias MAMEN Alias DEDEK Bin ABDULLAH (Alm) dengan hasil timbangan keseluruhan berat Netto sejumlah 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) plastik klip besar.
- 1 (satu) buah kaca Fanbo.
- 1 (satu) buah bungkus rokok Era warna merah dan putih.
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru.

Barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Pocophone X3 Pro warna silver dengan nomor Imei 1 860685053524408 dan nomor Imei 2 860685053524416 dengan nomor sim 08525103048.
- 1 (satu) unit motor Yamaha Scorpio warna hitam dengan TNKB warna hitam dengan nomor KB 5106 ES, nomor mesin 5BP-115719 dan nomor rangka MH35BP0068K115688 beserta kunci dan STNK No. 19206196.B.

Barang bukti tersebut merupakan sarana dalam melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan/merusak mental Terdakwa sendiri dan generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika sebanyak 2 (dua) kali

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Tarmuji Alias Mamen Alias Dedek Bin Abdullah Nur (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I “**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) plastik klip besar.
 - 1 (satu) buah kaca Fanbo.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Era warna merah dan putih.
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru.

Dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Pocophone X3 Pro warna silver dengan nomor Imei 1 860685053524408 dan nomor Imei 2 860685053524416 dengan nomor sim 08525103048.
- 1 (satu) unit motor Yamaha Scorpio warna hitam dengan TNKB warna hitam dengan nomor KB 5106 ES, nomor mesin 5BP-115719 dan nomor rangka MH35BP0068K115688 beserta kunci dan STNK No. 19206196.B.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Firas Rukmana Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satra Lumbantoruan, S.H., M.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H.

Panitera Pengganti,

Guswandi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)